
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL: TEORI KEBERLAKUAN, RELASI DENGAN HUKUM NASIONAL, DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

MOCH. DODIK MUNAWIR¹ Dan NANDHIRZA IZAL ADIARA²

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id¹

ABSTRACT

International law is a set of norms and principles that govern the relations between subjects of international law, primarily states and international organizations. This article aims to analyze three main aspects in the study of international law: the theory of the applicability of international law, the relationship between international law and national law, and the position of international law in the Indonesian legal system. This research uses a normative juridical approach by examining various literature, doctrines, and relevant laws and regulations. The results of the study indicate that the applicability of international law is explained through several theories, including natural law theory, the theory of the will of the state, and the objectivist theory that emphasizes the need for order in the international community. In relation to national law, two main approaches are recognized: monism and dualism. The monist approach views international law and national law as a unified legal system, while dualism considers them to be separate legal systems that require a transformation process to be applied in national law. In Indonesia, the application of international law is generally carried out through the process of ratification or ratification of international treaties into national legislation. Thus, the position of international law in the Indonesian legal system depends on the ratification mechanism, so that it has binding legal force after being adopted into national law. This article is expected to provide a conceptual understanding of the position and application of international law in the context of the Indonesian legal system.

Keywords: *International law, theory of the applicability of international law, the relationship between international law and national law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangat penting karena tanpa adanya hukum internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali negara-negara yang bersengketa dan menimbulkan konflik yang berujung pada perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar

negara banyak memakan korban jiwa seperti sengketa antar negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.

Disisi lain adanya peran hukum internasional dan PBB sangatlah diperlukan jika ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak hanya digunakan untuk negara yang sedang bersengketa saja adapun tujuan lain dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakat nya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain untuk bekerja sama baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional yakni sekumpulan hukum atau *body of law* yang terdiri dari asas-asas dan bersifat wajib sehingga harus ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional (Arista & Fatwa, 2020). Mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Annisa et al., 2024).

Hukum internasional selalu menjadi topik penting dalam studi hukum dan hubungan internasional. Sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi antar negara, hukum internasional memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas global, menyelesaikan sengketa antar negara, dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Di tengah dinamika politik global yang terus berkembang, keberlakuan hukum internasional sering kali dipertanyakan, terutama terkait bagaimana hukum tersebut mendapatkan kekuatan mengikatnya serta bagaimana hubungannya dengan hukum nasional masing-masing negara (Fios, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori keberlakuan hukum internasional?
2. Bagaimana hubungan hukum internasional dengan hukum nasional?
3. Bagaimana kedudukan hukum internasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan keberlakuan hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori dalam hukum internasional, seperti teori keberlakuan hukum internasional serta teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk teori monisme dan dualisme.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum internasional serta penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas teori dan doktrin dalam hukum internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji secara sistematis berbagai konsep dan norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keberlakuan hukum internasional, hubungannya dengan hukum nasional, serta kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sebuah kerangka hukum yang rumit, mencakup berbagai aspek seperti keamanan global, hak asasi manusia, perdagangan lintas negara, dan upaya melawan korupsi. Di era globalisasi yang dinamis ini, fokus hukum internasional tidak lagi terbatas pada konflik militer semata, tetapi juga memperhatikan masalah-masalah yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena itu, penting untuk memahami dasar-dasar keberlakuan hukum internasional agar dapat melihat bagaimana hukum ini berinteraksi dengan sistem hukum di tingkat nasional dan bagaimana implementasinya dalam praktik nyata. Dalam konteks hukum internasional, ada berbagai teori mendasar tentang bagaimana hukum internasional diterapkan, termasuk teori hukum alam, teori hukum positif, teori kehendak bersama, mazhab Wina, dan mazhab Perancis. Untuk membahas keberlakuan hukum internasional, penting untuk memahami beberapa teori yang mendasari sistem hukum internasional, di antaranya (Abrori et al., 2024):

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law*)

Teori hukum alam merupakan salah satu teori paling awal yang digunakan untuk menjelaskan keberlakuan hukum internasional. Menurut teori ini, hukum internasional memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia. Hukum alam dipahami sebagai hukum yang berasal dari kodrat alam atau rasionalitas manusia, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada kehendak negara ataupun lembaga politik tertentu. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah

sesuatu yang diciptakan oleh manusia, melainkan sesuatu yang ditemukan melalui akal budi manusia.

Para pemikir hukum alam berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk rasional memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang bersifat universal. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Dengan demikian, negara-negara dianggap terikat pada hukum internasional karena mereka merupakan bagian dari komunitas manusia yang tunduk pada hukum alam yang sama.

Teori hukum alam memiliki pengaruh besar dalam perkembangan awal hukum internasional, terutama pada masa klasik ketika konsep negara modern belum berkembang secara penuh. Tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius sering dikaitkan dengan pendekatan ini karena ia menekankan bahwa hubungan antarnegara harus diatur oleh prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal. Namun demikian, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu abstrak dan sulit menjelaskan secara konkret bagaimana norma-norma hukum internasional dapat terbentuk dan diterapkan dalam praktik hubungan internasional.

2. Teori Hukum Positif

Berbeda dengan teori hukum alam yang menekankan pada prinsip universal, teori hukum positif berpendapat bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara. Menurut pandangan ini, hukum internasional berlaku karena negara-negara secara sadar menyetujui untuk terikat pada aturan-aturan tersebut. Persetujuan negara dapat dinyatakan melalui berbagai cara, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, atau praktik negara yang diakui sebagai hukum.

Teori hukum positif mencoba memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai dasar keberlakuan hukum internasional dibandingkan teori hukum alam. Dalam kerangka ini, hukum internasional dipandang sebagai hasil kesepakatan negara-negara yang menjadi subjek utama dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, negara hanya terikat pada norma hukum internasional apabila negara tersebut memberikan persetujuannya terhadap norma tersebut.

Meskipun demikian, teori hukum positif juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kritik utama terhadap teori ini adalah kenyataan bahwa tidak semua aturan hukum internasional bergantung pada persetujuan eksplisit dari negara. Sebagai contoh, negara-negara yang baru merdeka atau baru terbentuk tetap dianggap terikat pada berbagai norma hukum internasional yang telah ada sebelumnya, meskipun negara tersebut belum secara eksplisit menyatakan persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu semata-mata didasarkan pada kehendak negara.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Brian Z. Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan formal yang diciptakan oleh otoritas tertentu. Dalam banyak kasus, hukum juga berkembang dari kebiasaan sosial yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian memperoleh pengakuan sebagai norma hukum yang mengikat.

3. Teori Kehendak Bersama

Teori kehendak bersama mencoba menggabungkan beberapa unsur dari teori sebelumnya dengan menekankan bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak kolektif negara-negara dalam masyarakat internasional. Dalam pandangan ini, negara dipandang sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, aturan hukum internasional dianggap sebagai hasil dari kehendak bersama negara-negara yang hidup dalam komunitas internasional.

Konsep kehendak bersama ini muncul dari gagasan bahwa hubungan antarnegara memerlukan seperangkat aturan yang disepakati bersama agar tercipta ketertiban dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, hukum internasional dipandang sebagai hasil dari kesadaran kolektif negara-negara untuk mengatur hubungan mereka secara damai dan tertib.

Namun demikian, teori ini juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu persoalan utama adalah kesulitan untuk membuktikan secara konkret keberadaan “kehendak bersama” tersebut. Dalam praktiknya, tidak semua negara selalu sepakat terhadap suatu aturan hukum internasional. Bahkan dalam beberapa kasus, suatu negara tetap dianggap terikat oleh norma hukum internasional umum meskipun negara tersebut tidak menyatakan persetujuannya secara langsung atau bahkan menentang norma tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional tidak selalu dapat dijelaskan semata-mata melalui konsep kehendak bersama negara-negara. Meskipun demikian, teori ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana norma-norma hukum internasional terbentuk melalui interaksi dan kerja sama antarnegara..

4. Mazhab Wina

Mazhab Wina merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, seorang ahli hukum terkenal yang mengembangkan teori hukum murni (Pure Theory of Law). Menurut Kelsen, keberlakuan suatu norma hukum bergantung pada keberlakuan norma hukum yang lebih tinggi dalam suatu sistem hukum yang bersifat hierarkis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang berada di tingkat yang lebih tinggi, hingga akhirnya mencapai norma dasar yang disebut *grundnorm*.

Dalam konteks hukum internasional, Kelsen berpendapat bahwa keberlakuan norma-norma hukum internasional bergantung pada suatu norma dasar yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum internasional. Norma dasar tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan harus diterima sebagai suatu asumsi dasar dalam sistem hukum.

Menurut Kelsen, norma dasar dari hukum internasional adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dianggap sebagai dasar yang memberikan legitimasi terhadap keberlakuan berbagai norma hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

Pendekatan Mazhab Wina memberikan kerangka teoritis yang sistematis dalam menjelaskan struktur hukum internasional. Namun, teori ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu formal dan kurang memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

5. Mazhab Perancis

Mazhab Perancis menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional. Aliran ini dipelopori oleh beberapa tokoh penting seperti Leon Duguit, Fauchille, dan Schelle. Berbeda dengan teori hukum alam maupun teori hukum positif yang menekankan aspek normatif, Mazhab Perancis lebih menekankan pada fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi terbentuknya hukum.

Menurut pandangan ini, hukum internasional memperoleh kekuatan mengikatnya dari kebutuhan nyata masyarakat internasional untuk mengatur hubungan antarnegara. Kebutuhan tersebut muncul dari berbagai faktor yang disebut sebagai *fait social*, yaitu fakta-fakta kemasyarakatan yang mencakup faktor biologis, sosial, ekonomi, dan sejarah perkembangan umat manusia.

Mazhab ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berkembang secara alami dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum internasional dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial antara negara-negara dalam masyarakat internasional yang semakin saling bergantung satu sama lain. Dengan meningkatnya hubungan ekonomi, politik, dan budaya antarnegara, kebutuhan akan aturan yang mengatur hubungan tersebut menjadi semakin penting.

Pendekatan Mazhab Perancis memberikan perspektif yang lebih realistis terhadap perkembangan hukum internasional karena mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan norma hukum. Namun demikian, pendekatan ini juga dikritik karena dianggap kurang memberikan penjelasan yang jelas mengenai struktur normatif dari sistem hukum internasional.

Secara keseluruhan, berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas sistem hukum internasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum internasional sering kali memerlukan pendekatan yang menggabungkan berbagai perspektif teoretis agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dasar keberlakuan hukum internasional dalam praktik hubungan antarnegara..

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum secara keseluruhan didasarkan pada anggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Artinya, hukum internasional tidak berdiri secara terpisah dari sistem hukum lainnya, melainkan menjadi salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional terdiri atas seperangkat kaidah, asas, dan prinsip yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan modern juga mencakup individu serta entitas non-negara. Sebagai suatu sistem norma, hukum internasional berkembang dari praktik hubungan antarnegara yang semakin kompleks dan memerlukan aturan bersama untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat internasional.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, hukum internasional memiliki hubungan yang erat dengan berbagai cabang hukum lainnya. Salah satu hubungan yang paling penting adalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional merupakan seperangkat peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu negara dan mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah negara tersebut. Setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, sistem politik, dan struktur sosialnya. Oleh karena itu, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sering menjadi topik penting dalam kajian hukum, terutama ketika norma hukum internasional harus diterapkan dalam sistem hukum domestik suatu negara.

Menurut Arista dan Fatwa (2020), hukum internasional sebagai perangkat ketentuan dan asas yang hidup dalam masyarakat internasional memiliki hubungan yang efektif dengan ketentuan hukum lainnya, termasuk hukum nasional. Hubungan ini muncul karena negara sebagai subjek utama hukum internasional juga merupakan entitas yang memiliki sistem hukum nasional. Dengan demikian, setiap kewajiban atau hak yang timbul dari hukum internasional pada akhirnya harus diimplementasikan melalui mekanisme hukum nasional negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, negara sering kali harus menyesuaikan peraturan nasionalnya agar sejalan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional atau norma hukum internasional lainnya.

Dalam konteks hubungan internasional modern, hukum nasional setiap negara memiliki arti yang sangat penting dalam konstelasi politik dunia dan kehidupan masyarakat internasional. Hal ini disebabkan karena negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga kebijakan dan sistem hukum nasional suatu negara dapat mempengaruhi hubungan antarnegara secara luas. Sebagai contoh, kebijakan hukum nasional suatu negara mengenai perdagangan, lingkungan hidup, atau hak asasi manusia dapat berdampak langsung terhadap hubungan negara tersebut dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional.

Keberadaan berbagai sistem hukum nasional yang berbeda di dunia kemudian menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Persoalan ini menjadi salah satu topik utama dalam teori hukum internasional, karena menyangkut bagaimana norma-norma hukum internasional dapat diterapkan dalam sistem hukum domestik suatu negara. Secara umum, pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis.

Dari sudut pandang teoritis, para ahli hukum internasional mengembangkan berbagai pendekatan untuk menjelaskan hubungan antara kedua sistem hukum tersebut. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah pandangan yang disebut voluntarism. Pandangan ini berangkat dari gagasan bahwa hukum internasional memperoleh kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara yang menjadi subjeknya. Dalam kerangka ini, hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Kedua sistem hukum tersebut memiliki sumber, struktur, dan mekanisme penegakan yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem hukum.

Menurut pandangan voluntarism, hukum internasional hanya berlaku bagi suatu negara apabila negara tersebut secara sukarela menyatakan persetujuannya untuk terikat pada norma hukum internasional tertentu. Persetujuan tersebut biasanya dinyatakan melalui perjanjian internasional atau melalui praktik negara yang diterima sebagai kebiasaan internasional. Dengan demikian, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan, tetapi tetap terpisah satu sama lain.

Sebaliknya, terdapat pula pandangan lain yang dikenal sebagai pandangan objektif. Pandangan ini menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya merupakan dua bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang lebih luas. Dalam perspektif ini, kedua sistem hukum tersebut tidak dipandang sebagai dua sistem yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai bagian dari suatu tata hukum yang saling berkaitan. Hukum internasional mengatur hubungan antarnegara dalam masyarakat internasional, sedangkan hukum nasional mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Pandangan objektif menekankan bahwa keberadaan hukum internasional tidak semata-mata bergantung pada kehendak negara, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat internasional untuk menciptakan ketertiban dan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, norma-norma hukum internasional dapat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum suatu negara, terutama ketika negara tersebut menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional atau terikat pada norma hukum internasional tertentu.

Erat kaitannya dengan kedua pandangan tersebut adalah persoalan mengenai hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah hukum internasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum nasional, atau sebaliknya. Dalam beberapa negara, hukum internasional dapat langsung berlaku dalam sistem hukum nasional tanpa memerlukan proses legislasi tambahan. Namun, dalam negara lain, norma hukum internasional baru dapat berlaku apabila telah diadopsi atau diubah menjadi bagian dari hukum nasional melalui proses tertentu, seperti ratifikasi atau pengesahan oleh lembaga legislatif..

Kedudukan Hukum Internasional di Indonesia

Kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum internasional dan hukum tata negara. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur atau memuat ketentuan yang secara jelas menjelaskan bagaimana posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Tidak adanya ketentuan yang tegas ini menimbulkan berbagai interpretasi mengenai apakah Indonesia menganut sistem yang menempatkan hukum internasional di bawah hukum nasional, atau justru memberikan kedudukan yang setara bahkan lebih tinggi kepada hukum internasional. Namun demikian, ketiadaan aturan yang jelas dalam konstitusi tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa Indonesia secara mutlak menempatkan hukum nasional di atas hukum internasional.

Menurut Ariadno (2008), tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti bahwa Indonesia sepenuhnya menolak keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasionalnya. Sebaliknya, hal tersebut juga tidak dapat diartikan bahwa Indonesia secara otomatis menerima supremasi hukum internasional tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Dalam praktiknya, penerimaan atau

penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia sangat bergantung pada berbagai pertimbangan, baik yang bersifat politik, hukum, maupun sosial. Pertimbangan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi masyarakat internasional, kepentingan nasional Indonesia, serta situasi politik dan hukum yang berkembang pada saat suatu norma hukum internasional hendak diterapkan.

Dengan kata lain, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis dan selektif dalam menerima norma hukum internasional. Negara tidak secara otomatis mengadopsi seluruh ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional, sistem hukum yang berlaku, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti satu teori tertentu, melainkan lebih bersifat fleksibel dan kontekstual.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penerapan hukum internasional terutama berkaitan dengan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. Dalam hal ini, Indonesia memiliki mekanisme tertentu untuk menentukan bagaimana suatu perjanjian internasional dapat berlaku dalam sistem hukum nasional. Salah satu aspek penting dalam mekanisme tersebut adalah adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional.

Secara umum, praktik hukum di Indonesia membedakan antara dua jenis perjanjian internasional. Pertama, perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebelum dapat diratifikasi oleh pemerintah. Kedua, perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan cukup disahkan oleh pemerintah melalui keputusan eksekutif, dengan hanya memberikan pemberitahuan kepada DPR. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua perjanjian internasional memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR biasanya berkaitan dengan hal-hal yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kepentingan nasional. Dalam kasus seperti ini, pemerintah tidak dapat secara sepihak mengesahkan perjanjian tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari lembaga legislatif. Setelah DPR memberikan persetujuan, pemerintah kemudian mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Pengesahan. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan perjanjian internasional tersebut berlaku secara resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Setelah suatu perjanjian internasional diratifikasi melalui undang-undang pengesahan, pada prinsipnya perjanjian tersebut dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional dan bahkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses peradilan di pengadilan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, penerapan ketentuan perjanjian internasional masih memerlukan peraturan pelaksanaan tambahan agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum nasional.

Menurut Arista dan Fatwa (2020), terdapat beberapa kondisi di mana perjanjian internasional memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut setelah diratifikasi. Misalnya,

apabila ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut mengharuskan adanya perubahan terhadap undang-undang nasional yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan lembaga legislatif harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional agar selaras dengan ketentuan perjanjian internasional tersebut.

Selain itu, peraturan pelaksanaan juga diperlukan apabila perjanjian internasional tersebut secara langsung menyangkut kepentingan warga negara Indonesia. Contohnya adalah perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, kewarganegaraan, atau hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam kasus seperti ini, pemerintah perlu memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut dapat diterapkan secara jelas dan efektif dalam kehidupan masyarakat melalui regulasi nasional yang lebih rinci.

Peraturan pelaksanaan juga diperlukan dalam situasi yang menyangkut perubahan wilayah negara atau aspek-aspek strategis lainnya yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Hal-hal semacam ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak dapat hanya diatur melalui ratifikasi perjanjian internasional semata. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional yang lebih spesifik untuk mengatur pelaksanaan ketentuan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat kondisional dan bergantung pada mekanisme ratifikasi serta pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional. Indonesia tidak secara otomatis menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak keberlakuan hukum internasional. Melalui mekanisme ratifikasi dan pengesahan perjanjian internasional, Indonesia berusaha menyeimbangkan antara kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional dengan kepentingan nasional serta kedaulatan negara. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam kerangka sistem hukum Indonesia..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Keberlakuan hukum internasional dapat dijelaskan melalui berbagai teori, seperti Teori Hukum Alam yang menempatkannya sebagai hukum universal, Teori Hukum Positif yang menekankan kehendak negara, Teori Kehendak Bersama yang mendasarkan pada kesepakatan kolektif negara, Mazhab Wina dengan konsep *grundnorm* dan prinsip *pacta sunt servanda*, serta Mazhab Perancis yang menitikberatkan pada fakta-fakta kemasyarakatan. Keseluruhan teori tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional dipahami melalui dua pandangan, yaitu voluntarisme (keduanya terpisah) dan pandangan objektif (keduanya satu kesatuan sistem hukum). Dalam praktiknya, diperlukan harmonisasi agar penerapan norma internasional dalam hukum nasional berjalan efektif.

Di Indonesia, meskipun UUD 1945 tidak secara tegas mengatur kedudukan hukum internasional, penerapannya dilakukan melalui mekanisme ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah disahkan dapat berlaku dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>

Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. (2024). Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.310>

Ariadno, M. K. (2008). Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional. *Indonesian Journal of International Law*, 5(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.179>

Arista, M. N., & Fatwa, A. F. (2020). Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(4), 365–376. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.25>

Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>